

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Dion Daffa Athaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: diondaffa24@gmail.com

Ni Wayan Ella Apryani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ella.apryani@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p17>

ABSTRAK

Salah satu tindak kejahatan yang terjadi pada usia anak-anak yaitu tindak kejahatan seksual. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang lebih mengarah ke fisik sehingga dapat mengakibatkan terjadinya luka, cacat, sakit atau penderitaan orang lain. Penyebab terjadinya kekerasan seksual yaitu kurangnya pengetahuan anak mengenai seksual sehingga anak mudah dibujuk untuk dapat melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh pelaku. Penulisan ini bertujuan untuk melakukan pengkajian penyebab kejahatan seksual pada anak serta menganalisis bentuk dari perlindungan hukumnya untuk dapat diberikan pada anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Metode dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif berarti menggunakan pendekatan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan. Simpulan yang didapatkan yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkann terjadinya kekerasan seksual antara lain faktor individu, faktor lingkungan sosial dan komunitas serta faktor hubungan. Selain itu penulisan ini juga menyimpulkan yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari kekerasan seksual telah diatur sesuai dengan "UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak".

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual, Sekolah

ABSTRACT

One of the crimes that occur at the age of children is sexual crimes. Sexual violence is an act that is more physically directed so that it can result in injury, disability, illness or suffering to others. The cause of sexual violence is the lack of knowledge of children about sexuality so that children are easily persuaded to be able to do something ordered by the perpetrator. This writing aims to examine the causes of sexual crimes against children and analyze the forms of legal protection that can be given to children who are victims of sexual violence in the school environment. The method in this study using a normative legal research method means using an approach by reviewing the legislation. The conclusions obtained are that there are several factors that cause sexual violence, including individual factors, social and community environmental factors and relationship factors. In addition, this writing also concludes that legal protection for children as victims of sexual violence has been regulated in accordance with "Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection".

Keywords: Legal Protection, Children, Sexual Violence, School

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan pada anak sudah menjadi permasalahan secara universal dan menjadi ancaman yang serius, dimana kasus tindak kejahatan seksual pada anak-anak setiap tahunnya terjadi peningkatan. Kekerasan atau pelecehan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan hal yang memiliki sifat, memiliki ciri keras, perlakuan seseorang yang dapat mengakibatkan luka atau kematian pada orang lain dan dapat mengakibatkan rusaknya barang orang lain atau berupa fisik, serta adanya pemaksaan. Berdasarkan penjabaran kekerasan atau pelecehan tersebut, dimana pelecehan berarti perbuatan atau perlakuan yang lebih mengarah ke fisik sehingga dapat menyebabkan terjadinya penderitaan, luka, cacat, atau sakit pada orang lain. Pelaku kekerasan seksual masih banyak mengancam anak-anak meskipun sudah ditetapkan dan diatur hukuman yang berat. Korban kekerasan seksual sangat rentan terjadi pada usia anak-anak terutama di lingkungan sekolah. Dimana hal ini dikarenakan usia anak-anak lebih mudah untuk dipengaruhi dan anak-anak belum dapat menyampaikan argumen serta memiliki kemahiran untuk dapat menyangkal permintaan dari pihak yang kurang bertanggung jawab.¹

Kejahatan pada anak sangat menakutkan, berbahaya dan sampai dapat merusak anak, dimana anak sebagai korban kejahatan akan mengalami kesusahan yang bersifat material dan immaterial misalnya gangguan mental yang nantinya bisa mempengaruhi nasib dari anak. Perlindungan hukum pada anak, ialah hak asasi dimana harus didapatkan oleh anak. Dimana hal ini berkaitan pada "Pasal 27 ayat (1) UUD 1945" yang menyatakan : "setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Penjelasan yang dijabarkan pada pasal tertera dapat memperlihatkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada hukum atau pemerintahan bagi seluruh warga negara, seperti kedudukan pria, perempuan, orang dewasa maupun anak-anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.² Permasalahan hak asasi manusia bukan satu-satunya perlindungan hukum melainkan harus lebih luas lagi misalnya seperti masalah penegakan hukum, terkhusus pada penegakan hukum untuk anak yang menjadi korban dari tindak kejahatan.

Anak merupakan aset berharga untuk perubahan bangsa atau sebagai investasi serta harapan untuk kemajuan bangsa dan sebagai generasi penerus. Dengan perkembangan zaman, anak-anak memiliki cara berpikir dan perilaku yang semakin menurun. Di era sekarang ini banyak sekali kasus anak sebagai tindak kejahatan. Karena banyak faktor, tingkat kejahatan anak meningkat dari tahun ke tahun. Siklus dari kehidupan ialah tahapan dimana anak mengalami tumbuh kembang, dimana dengan pertumbuhan dan perkembangan tersebut yang nantinya akan dapat menentukan masa depannya. Anak-anak harus mendapatkan haknya yang dimana salah satunya harus dilindungi oleh semua orang, jika seorang anak sudah ada di dalam lingkungan sekolah artinya anak tersebut harus dilindungi oleh sekolah dan jika anak ada di lingkungan rumah berarti anak tersebut harus dilindungi oleh keluarganya yang dimana tugas dan

¹ Laurensius Arliman S. "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 19, No. 2 (2017): 305-326.

² Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung, Refika Aditama, 2012), 1-97.

fungsi daripada keluarga harus dijalankan dengan seharusnya.³ Menurut data dari UNICEF tahun 2014 yang menyatakan ada sejumlah 120 juta anak dari 100 anak diseluruh dunia sudah menjadi korban kasus kejahatan seksual dibawah umur 20 tahun.⁴ Selama tahun 2020 telah tercatat pengaduan kasus pelanggaran hak anak yang diterima oleh KPAI sejumlah 6.519 perkara. Pada era pandemi, perkara pelanggaran yang terjadi terhadap anak berubah drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kekerasan seksual mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat yaitu sebesar 419 kasus yang awalnya dari 190 kasus. Data di atas menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa peraturan, antara lain sanksi ringan hingga berat, seperti sanksi pelanggaran terhadap hak anak, namun pelanggaran hak terhadap anak terus-menerus ada di Indonesia.

Kekerasan seksual di beberapa wilayah Provinsi Bali juga sudah sering terjadi. Pada bulan Agustus 2015, dua orang guru yang ada di salah satu sekolah daerah Denpasar telah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap siswinya hingga menderita Penyakit Menular Seksual (PMS). KPAI menyatakan bahwa cara penanggulangan kejahatan pada anak yang menjadi korban dari kejahatan seksual masih belum optimal. Berdasarkan hasil data dari KPAI kekerasan seksual yang ada di sekolah menunjukkan bahwa telah terjadi sebanyak 13 kasus kekerasan seksual sekitar (62%) di jenjang Sekolah Dasar, 5 kasus kekerasan seksual sekitar (24%) tingkat Sekolah Menengah Pertama serta 3 perkara kekerasan seksual sekitar (14%) tingkat Sekolah Menengah Atas. Kejadian kejahatan seksual di lingkungan sekolah yang semakin meningkat ini terjadi diakibatkan oleh anak gampang untuk diperdaya, guru yang memberikan sebuah ancaman, dimana contoh ancaman tersebut ialah adanya ketakutan akan dikurangi nilainya bahkan sampai tidak naik kelas.⁵

Selain hal tersebut, sedikitnya wawasan anak mengenai pengetahuan dan pengenalan seks atau kurangnya *sex education*, mengakibatkan anak belum mengetahui bahwa dirinya sudah melakukan perbuatan yang bersifat melecehkan. Dengan hal tersebut, maka sangat diperlukan pendidikan seks terhadap anak – anak sejak dini untuk menambah pengetahuan anak terhadap pentingnya kesehatan reproduksi sehingga tindak kejahatan seksual dapat dicegah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Jaya pada tahun 2021, lebih menjelaskan mengenai kekerasan seksual pada anak secara general dan lebih menekankan pada perspektif hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual sudah diatur dalam ketetapan perundang-undangan, namun hal tersebut belum dapat memberikan jaminan perlindungan bagi anak sebagaimana amanat dari Konstitusi Republik Indonesia, sehingga jumlah kasus kekerasan seksual pada anak kian hari semakin meningkat dan tidak adanya perubahan yang signifikan. Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak, pemerintah seharusnya dapat lebih

³ Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan. "Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran* 2, No. 1 (2015): 1-146.

⁴ Neng Lani Ligina, Ai Mardhiyah, Ikeu Nurhidayah. "Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung." *Jurnal UMM Fakultas Hukum Universitas Padjajaran* 9, No. 2 (2018). 109-118.

⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Laporan Kinerja Tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia "Perlindungan Anak di Era Pandemi COVID-19" 08 Februari 2021, diakses 08 Maret 2021, <https://www.kpai.go.id/informasi-publik/pengumuman/siaran-pers-laporan-kinerja-tahun-2020-komisi-perlindungan-anak-indonesia-perlindungan-anak-di-era-pandemi-covid-19>

mengedepankan pencegahan sejak dini dengan berbagai cara, seperti pencerdasan, sehingga korban kekerasan seksual terhadap anak dapat diminimalisir.⁶ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan, dimana penelitian ini lebih menjelaskan terkait dengan penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak yang terjadi di area lingkungan sekolah khususnya di daerah Bali dan perlindungan hukum yang dapat diberikan sesuai dengan hukum pidana yang terkait dengan kekerasan seksual pada anak.

Banyak peneliti yang sudah melakukan penelitian tentang hal ini seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Jaya pada tahun 2021, namun penelitian mengenai perlindungan hukum pada anak sebagai korban kejahatan seksual masih jarang dilakukan di lingkungan sekolah terutama di Bali. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Pemilihan populasi usia anak-anak merupakan sasaran yang tepat karena pada usia anak-anak sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, lingkungan sekolah masih jarang dilakukan penelitian mengenai tindak kekerasan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penmaparan materi sebelumnya, dapat ditentukan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apa yang menjadi penyebab kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini mempunyai tujuan untuk melakukan pengkajian penyebab kejahatan seksual yang terjadi kepada anak serta menelaah bentuk dari perlindungan hukum yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban dari tindak kejahatan seksual di lingkungan sekolah.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat hukum normatif. Normatif adalah sebuah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menjadi pusat untuk mempelajari pada pengaplikasian kaidah atau norma pada hukum positif. Penelitian normatif yang menjadi kekuatan hukum yang diimplementasikan berdasarkan asas-asas hukum, penerapan penelitian yang memakai sistematik hukum, penelitian yang melakukan sinkronisasi peraturan secara vertikal dan horizontal, serta mengadakan perbandingan pada hukum yang berlaku serta memakai sejarah hukum. Penelitian ini memakai pendekatan dari perundang-undangan yang mengkaji peraturan perundang-undangan agar dapat mengetahui isu-isu masalah yang akan diteliti. Sumber bahan hukum yang dipergunakan yaitu sumber bahan hukum sekunder dengan mengkaji permasalahan melalui penelitian sebelumnya dengan menggunakan sumber dari buku dan jurnal tentang hukum.⁷ Sifat penelitian ini adalah deskriptif, dimana peneliti ingin menjabarkan masalah yang ada menurut data dari penelitian sebelumnya serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan

⁶ Ayu, C. sekar & Jaya, N. S. P. "Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Belo*, 7 No. 2 (2021): 133-144

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), 14.

dengan kejahatan seksual kepada anak. Permasalahan yang dijabarkan akan dapat dijadikan kesimpulan yang nantinya menjadi jawaban dari rumusan masalah di dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga dapat memperlihatkan gambaran mengenai penyebab kekerasan seksual yang dialami serta perlindungan pada hukum yang dapat diberikan pada anak sebagai korban dari tindak kekerasan seksual.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penyebab kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah

Kekerasan seksual adalah kejahatan yang bersifat umum. Kejahatan semacam ini dapat ditemukan di semua negara dan di semua lapisan masyarakat, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Bentuk kekerasan seksual itu sendiri dapat berupa pemerkosaan atau pencabulan. Kejahatan seksual terhadap anak disebut juga *child sexual abuse*.⁸ Pendapat Richard J.G dalam (Hurairah, 2012) kejahatan terhadap anak adalah tindakan yang memang sengaja dilakukan dan bisa menyebabkan kerugian fisik dan mental pada anak korban kekerasan. Bentuk dari kekerasan yang terjadi pada anak dapat berupa kekerasan psikologi, fisik, sosial serta kekerasan secara seksual.⁹ Pelecehan seksual dapat disebabkan oleh beberapa penyebab diantaranya yaitu penyebab dari lingkungan sekitaran tempat tinggal dan pergaulan pada remaja ataupun anak-anak yang selalu melakukan perbuatan kejahatan seksual, dimana lingkungan yang seperti ini dapat berpengaruh pada perkembangan emosi seorang anak yang jiwanya masih labil. Tempat yang beresiko terjadinya kekerasan seksual yaitu lingkungan sekolah serta anak-anak yang beresiko besar menjadi korban pelecehan seksual. Selain di lingkungan sekolah, daerah rumah yang dekat dengan lokalisasi juga adalah contoh tempat di mana kasus pelecehan seksual sangat ditoleran. Tempat seperti ini juga dapat berdampak kepada remaja yang bertempat tinggal di sekitarnya karena masa remaja adalah masa untuk meniru apa yang mereka lihat di sekitar mereka serta berkeinginan lebih untuk melakukan hal baru serta berkeinginan menjadi seperti orang dewasa, masa remaja juga lebih rentan untuk terjun ke dalam prostitusi, seperti melihat perempuan dalam pakaian terbuka, orang dewasa berpelukan, berciuman, serta saling menggoda sehingga remaja rentan terhadap kasus pelecehan seksual. Terdapat beberapa argumen kenapa anak lebih berpeluang menjadi sasaran kejahatan seksual, seperti anak terus-menerus ada dalam situasi rentan dan tidak berdaya, moralitas sosial terutama moralitas pada pelaku kekerasan seksual masih rendah, serta kekhawatiran orang tua terhadap apa yang terjadi kepada anak-anak masih rendah. Pelecehan seksual yang dilakukan orang terdekat kepada anak contohnya tetangga, paman, pembantu, dan lainnya.¹⁰ Peristiwa pelecehan seksual yang kebanyakan terjadi kepada anak perempuan yaitu penganiayaan, pemerkosaan dan pencabulan. Menurut KPAI sebesar 67% kekerasan pendidikan yang ada di tingkat sekolah dasar yaitu berupa kejahatan fisik, kekerasan psikis, serta pelecehan seksual. Anak sekolah dasar lebih rentan menjadi pelaku serta sebagai korban dari kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh temannya bahkan gurunya sendiri.¹¹

⁸ Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati. "Kekerasan Seksual Pada Anak Di kabupaten Karawang." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Resfati Indonesia*, 4 No. 02 (2018): 56-65

⁹ Hurairah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung, Nuasa Press, 2012).

¹⁰ Justicia, R. "Pandangan orangtua terkait pendidikan seks untuk anak usia dini." *Early Childhood: Jurnal Pendidikan*, 1 No. 2 (2017): 28-37

¹¹ Murfiah Dewi Wulandari, Andina Widhayanti, Achmad Fathoni, Muhammad Abduh, Muhamad Taufik Hidayat. "Identifikasi Pengetahuan Dan Keterampilan Perlindungan Diri

Apabila dilihat dari sudut perspektif kejahatan seksual, ada dua bagian penyebab adanya kekerasan seksual terhadap anak contohnya yaitu faktor dari internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang diakibatkan dari dalam diri sendiri. Faktor ini hanya dapat dilihat dalam diri individu yang terdapat hubungannya dengan kejahatan seksual. Faktor internal terdiri dari faktor biologis, faktor moral dan faktor kejiwaan. Sedangkan faktor eksternal ialah faktor penyebab yang terdapat atau terjadi dari luar diri pelaku. Faktor eksternal terdiri dari faktor media massa, faktor ekonomi dan faktor sosial budaya.¹²

Dalam buku Maidin Gultom disebutkan bahwa model dari pencetus terjadinya tindak kekerasan dapat diidentifikasi seperti:

- a) *Psychodynamic model* : tindak kejadian kekerasan yang diakibatkan oleh kurangnya "mothering".
- b) *Personality or character trait model* : model ini tidak terlalu memperhatikan mengenai hal yang sudah sempat dirasakan orang tua yang menjadi pelaku dari kekerasan, namun hal ini dianggap efek dari orang tua anak yang belum dewasa, stres/memiliki karakter yang jelek.
- c) *Social learning model* : minimnya perilaku sosial yang diperlihatkan oleh kepuasan yang kurang sebagai orang tua, bahkan sampai dirasa sangat mengganggu dengan adanya seorang anak.
- d) *Family structure model* : hal ini terjadi akibat kurangnya perilaku sosial, yang dimana diperlihatkan pada keluarga yang sudah mempunyai kaitan kausal terhadap tindak kekerasan.
- e) *Environmental stress model* : dimana hal ini melihat anak yang menjadi suatu kondisi dan mendudukan "kehidupan yang menekan" sebagai salah satu faktor utama.
- f) *Social-psychological model* : "frustrasi" serta "stres" sebagai penyebab utama yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan pada anak.
- g) *Mental illness model* : kejahatan kepada anak yang disebabkan oleh kelainan mental atau sakit jiwa.¹³

Menurut kutipan dari buku Wilkins, kekerasan seksual terjadi karena beberapa alasan, biasanya terdiri dari tiga faktor, yaitu: Pertama, disebabkan oleh faktor pribadi, seperti rendahnya pendidikan, ilmu pengetahuan yang kurang serta keterampilan untuk menghindari pelecehan seksual serta pengguna atau individu yang pernah memakai narkoba. Kedua, kekerasan seksual juga bisa diakibatkan dari faktor lingkungan sosial dan masyarakat, misalnya informasi kekerasan seksual yang ada di situs media seperti internet, media sosial, youtube, serta karena faktor budaya atau kebiasaan yang mendukung kekerasan seksual. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh kesehatan fisik dan mental masyarakat yang lemah, kemudian kekerasan seksual juga dapat disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap orang dalam masyarakat saat ini tidak berpendidikan dan kemampuan ekonomi individu dalam masyarakat rendah. Undang-undang atau kebijakan Indonesia yang mengatur tentang tindak kekerasan seksual masih lemah, masih belum jelas dan tegas, sehingga menyebabkan kurangnya

Anak Dari Pelecehan Seksual Di Sd Muhammadiyah 1 Surakarta." *Jurnal Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah*, 6, No.1 (2019): 61- 68.

¹² Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani. "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga." *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. Jurnal Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Padjajaran* 6, No. 1 (2019): 10-20.

¹³ Maidin, Gultom. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan" (Bandung, Refika Aditama, 2012), 96-97.

deterrence atau ketakutan untuk melakukan tindakan tersebut oleh pelaku kekerasan seksual. Ketiga, kekerasan seksual juga dapat disebabkan oleh faktor relasional, seperti lemahnya antara hubungan orang tua dan anak. Lain daripada itu, kekerasan seksual dapat disebabkan oleh konflik di lingkungan keluarga, dengan menjalin hubungan langsung dengan penjahat atau pelaku, atau oleh individu yang bergabung dengan geng atau kelompok.¹⁴ Faktor lain yang menjadi faktor adanya kekerasan seksual ialah kurangnya pendidikan ajaran agama, kurangnya pendidikan seksual, kemiskinan serta pengangguran dan globalisasi informasi. Selain itu, faktor terjadinya kekerasan seksual kepada anak karena adanya sifat pedofilia, pengaruh dari pornomedia massa yang berisi konten pornografi, dimana hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kecanduan karena adegan-adegan seksual yang diterima oleh otak dan ketidakpahaman anak-anak mengenai persoalan seksualitas.¹⁵

Kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak traumatis terhadap anak. Kasus-kasus kekerasan seksual jarang terekspos dikarenakan adanya penyangkalan terhadap kejahatan seksual, terutama terhadap anak-anak, yang tidak menyadari bahwa mereka sudah menjadi korban kejahatan seksual. Korban kekerasan seksual sulit untuk mempercayai orang lain, jadi sebaiknya rahasiakan kekerasan seksualnya, dan anak sering takut untuk melaporkannya karena jika melakukannya, mereka merasa terancam dan anak akan segan untuk menceritakan kejadiannya. Kekerasan seksual yang terjadi bukan karena dari kesalahannya sendiri dapat membuat anak-anak merasa malu dengan nama belakang mereka. Dampak dari pelecehan seksual adalah nampak adanya ketidakberdayaan, yang dimana korban merasakan tidak berdaya dan merasa tersiksa ketika mengungkapkan kejadian dari pelecehan yang terjadi padanya.¹⁶ Anak yang menjadi korban kekerasan seksual secara emosional dapat mengalami stres, adanya perasaan takut berinteraksi dengan orang lain, merasa selalu bersalah, serta bayangan akan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual.¹⁷ Penanganan yang dapat diberikan untuk mencegah kekerasan seksual yaitu pendidikan seks, dimana anak diberikan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi melalui keluarga. Anak harus bisa menjaga dirinya sedini mungkin.

Salah satu hal yang harus diketahui oleh anak yaitu dengan tidak gampang percaya dengan orang yang belum lama dikenalnya dan tetap mawas diri kepada orang yang sudah kenal dekat. Dimana dengan tetap mawas diri bisa dapat berguna untuk membentuk sikap yang mandiri dan mempunyai pendirian yang teguh. Hal yang paling penting dari pendidikan seks terhadap anak yaitu dengan ditanamkannya nilai-nilai agama sejak dini sehingga dapat terbentuknya karakter anak agar suatu saat nanti anak tidak terjatuh ke lingkungan pergaulan bebas. Nilai agama memiliki peran yang amat penting untuk menjadi dasar dari pemahaman anak agar dapat dengan baik menjaga diri. Pemahaman yang diberikan yaitu mengenai hal-hal apa saja yang tidak boleh

¹⁴ Ni Luh Putu Ratih Suksma Dewi. "Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Dunia Pendidikan." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 9, No. 7 (2021): 1235-1248.

¹⁵ Fauzi'ah, S. "Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak." UIN Alaudin Makasar 9, No. 2 (2016): 81-101

¹⁶ Afrizal Rinjani Samudra Arsad, Hambali Thalib & Ma'ruf Hafidz. "Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Di Kota Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, No. 8 (2021): 1997-2009

¹⁷ Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya child sexual abuse: Impact and handling." *Jurnal Sosio Informa* 1, No. 1 (2015): 13-28.

dilakukan serta yang boleh dilakukan.¹⁸ Penanganan lainnya yang juga penting untuk dilakukan adalah dengan cara komunikasi antara orang tua dengan anak dalam pendidikan seks. Secara spesifik, sudah cukup banyak korban kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak, tetapi anak yang menjadi korban tersebut enggan dan sangat sulit untuk mengutarakan serta melaporkan kasus tersebut. Hal ini disebabkan karena pandangan masyarakat terhadap pendidikan seks masih dianggap tabu untuk anak usia dini.¹⁹

3.2 Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah

Hukum memiliki fungsi, yaitu menjaga keutuhan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi hukum, yaitu sebagai negara hukum di era kemerdekaan demokrasi, negara Indonesia memiliki kelompok agama dan mampu menegakkan hak asasi manusia dan tetap konsisten serta berkesinambungan dalam melindungi warganya, misalnya mencegah adanya kekerasan seksual pada anak yang masih dibawah umur.

Pancasila dan UUD 1945 pada "Pasal 1 ayat (3)" yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum dibuat agar dapat menata, mengatur serta menaungi kepentingan masyarakat supaya tidak terjadinya kesenjangan sosial serta untuk dapat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Indonesia ialah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di ASEAN. Jumlah penduduknya yang cukup padat menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya kesetaraan pembangunan dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan yang sangat mendasar secara sosial dan ekonomi. Selain itu, hal ini juga dapat mendorong berbagai perilaku yang membuat resah masyarakat, seperti pelanggaran hukum berupa tindak pidana, salah satunya tindak kejahatan seksual yang dimana sebagian besar korbannya yaitu anak-anak.²⁰

Perlindungan hukum terhadap anak yang mejadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan yang diberikan sebelum dan sesudah anak menjadi korban. UU Perlindungan Anak telah menyatakan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara mempunyai pertanggungjawaban yang berupa rentetan kegiatan berkesinambungan yang diberlakukan untuk dapat melindungi hak anak. Untuk mendukung perkembangan anak baik mental, fisik, spiritual ataupun sosial dapat dilakukan beberapa rangkaian kegiatan yang secara berkelanjutan dan terarah. Tindakan yang dilakukan ini memiliki maksud untuk dapat merealisasikan kehidupan yang baik untuk anak, dimana negara Indonesia berharap memiliki penerus yang berpotensi, unggul, berjiwa nasionalisme tinggi, mempunyai akhlak yang baik serta dapat menerapkan nilai yang ada pada Pancasila, memiliki keinginan besar untuk melindungi kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.²¹ KUHP mengatur tentang perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual berbentuk

¹⁸ Meni Handayani. "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak." *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS* 12, No. 1 (2017)

¹⁹ Reni Dwi Septiani. "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini" 10, No. 1 (2021): 50-58

²⁰ Qamar, N dan Djangga, H. "Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11 No. 3 (2017): 337-347

²¹ Wijaya, Andika., Ananta. "Wida Peace. Darurat Kejahatan Seksual Jakarta" (Sinar Grafika, 2016), 80-99.

abstrak.²² KUHP Bab XIV dapat dipergunakan sebagai dasar tindak pidana untuk dapat menjerat perbuatan persetubuhan atau pencabulan.

Pasal 287 ayat 1 yang berbunyi:

"Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidaklah nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama - lamanya sembilan tahun."

Pasal 289 yang berbunyi:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun."

Pada pasal 292 yang berbunyi:

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun."

Pasal 293 yang berbunyi:

"(1)Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.

(3) Tempo yang tersebut dalam Pasal 74, ditentukan buat satu-satu pengaduan ini ialah 9 dan 12 bulan."

Pasal 294 yang berbunyi:

(1)" Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya ataupun penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. "pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya."

2. "pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya."

Sedangkan menurut ketentuan "Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", dinyatakan bahwa:

"(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

²² Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2017): 130-152.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Landasan Perlindungan Anak yang dimuat dalam “Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak Pasal 2”. Pengaturan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar Pedoman Hak Anak, seperti tidak ada pembedaan, kepentingan anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta apresiasi terhadap pendapat anak.²³

4. Kesimpulan

Dilihat dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dapat diakibatkan oleh rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan mengenai kekerasan seksual, lemahnya pengawasan perilaku yang tidak baik dan individu tersebut sempat menyaksikan perbuatan kekerasan seksual secara langsung. Berdasarkan beberapa faktor tersebut maka sangat diperlukan adanya *sex education* atau pendidikan seks bagi anak-anak untuk menambah pengetahuan anak terhadap pentingnya kesehatan reproduksi sehingga tindak kejahatan seksual dapat dicegah serta perlunya pengawasan dan perhatian dari orangtua. Hukum perlindungan anak yang dapat diberikan sesuai dengan perpu yang ada, terkhusus “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” mengenai Perubahan atas “Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002” yang mengatur tentang pidana penjara dan/atau denda. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, UU ini dirancang untuk mencegah orang berbuat tindak kekerasan seksual dan untuk dapat melindungi hak anak. Dengan banyaknya kasus pelecehan seksual pada anak, maka pemerintah harus dapat meningkatkan tindakan positif untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan berbagai cara, seperti mengunjungi dan mendekati korban agar korban lebih bersedia untuk menyampaikan kasus kekerasan seksual yang dialami. Selain hal tersebut, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan media cetak serta elektronik untuk mendorong pencegahan dari berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gultom, Maidin. 2012. “Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan”. Bandung Refika Aditama, 1-97.
- Hurairah, Abu. 2012. “Kekerasan Terhadap Anak”. Bandung: Nuasa Press.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2011. “Penelitian Hukum Normatif”. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal 14.
- Wijaya, Andika., Ananta. 2016. “Wida Peace. Darurat Kejahatan Seksual Jakarta”. Sinar Grafika, 80-99.

Jurnal Ilmiah

- Afrizal Rinjani Samudra Arsad, Hambali Thalib & Ma’ruf Hafidz. 2021. “Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Di Kota Makassar.” *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 8. hal 1997-2009.

²³ Wahyuningsih, Sri Endah. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini.” *Jurnal Pembaharuan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung* 3, No. 2 (2016)

- Ayu, C. sekar & Jaya, N. S. P. "Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Belo*, 7 No. 2 (2021): 133-144
- Dewi, Ni Luh Putu Ratih Sukma. 2021. "Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Dunia Pendidikan." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 9, No.7, halaman 1235-1248.
- Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati. 2018. "Kekerasan Seksual Pada Anak Di kabupaten Karawang." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Resfati Indonesia*. Volume 4 No. 02. halaman 56-65.
- Fauzi'ah, S. 2016. "Faktor penyebab pelecehan seksual terhadap anak." *UIN Alaudin Makasar*. Vol. IX No. 2, halaman 81-101.
- Handayani, Meni. 2017. "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak." *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS* - Vol. 12, No. 1.
- Justicia, R. 2017. "Pandangan orang tua terkait pendidikan seks untuk anak usia dini." *Early Childhood : Jurnal Pendidikan*, 1(2), 28-37.
- Laurensius Arliman S. 2017. "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*. Vol. 19, No. 2. Halaman 305-326.
- Ligina, Neng Lani., Ai Mardhiyah, Ike Nurhidayah. 2018. "Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung." *Jurnal UMM Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*. Volume 9, Nomor 2. Halaman 109-118.
- Murfiah Dewi Wulandari, Andina Widhayanti, Achmad Fathoni, Muhammad Abduh, Muhamad Taufik Hidayat. 2019. "Identifikasi Pengetahuan Dan Keterampilan Perlindungan Diri Anak Dari Pelecehan Seksual Di Sd Muhammadiyah 1 Surakarta". *Jurnal Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah*, 6, (1), hlm. 61- 68.
- Muslih, M. 2017. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130-152.
- Noviana, Ivo. 2015. "Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya child sexual abuse: Impact and handling." *Jurnal Sosio Informa*. 1(1), 13-28.
- Qamar, N., & Djanggih, H. 2017. "Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337-347.
- Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan. 2015. "Pelecehan Seksual Terhadap Anak". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*. Vol. 2, no. 1. Halaman 1-146.
- Reni Dwi Septiani. 2021. "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini." Volume 10 (1). halaman 50-58.
- Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani. 2019. "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga." *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. Jurnal Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Padjajaran*. Vol 6, No: 1. h. 10-20.
- Wahyuningsih, Sri Endah. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini." *Jurnal Pembaharuan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Vol 3 No. 2.

Website

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Laporan Kinerja Tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia "Perlindungan Anak di Era Pandemi COVID-19" 08 Februari 2021, diakses 08 Maret 2021, <https://www.kpai.go.id/informasi-publik/pengumuman/siaran-pers-laporan-kinerja-tahun-2020-komisi-perlindungan-anak-indonesia-perlindungan-anak-di-era-pandemi-covid-19>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana